



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 94/KEP/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 197/KEP/2015 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2015-2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015-2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2016;
- b. bahwa terjadi perubahan personil Forum Pembauran Kebangsaan sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2015 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2015 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015-2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2015 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2015 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015-2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 200/KEP/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2015 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2015-2020, pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 9 MARET 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Pimpinan DPRD DIY;
 3. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala Badan Kesbangpol DIY;
 6. Kepala DPPKA DIY;
 7. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 9. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *94/KEP/2018*
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 197/KEP/2015
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 PEMBAURAN KEBANGSAAN
 PERIODE 2015-2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. DEWAN PEMBINA FPK

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN/INSTANSI
I.	Ketua	Wakil Gubernur DIY
II.	Sekretaris	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kabid Ketahanan Seni Budaya Agama dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
III.	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial DIY 2. Kepala Dinas Kebudayaan DIY 3. Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
IV.	Staf Sekretariat	Staf Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

B. PENGURUS FPK

NO.	JABATAN DALAM FPK	NAMA	UNSUR
I.	Ketua	H. Budi Setiyagraha	Organisasi Pembauran Kebangsaan
II.	Wakil Ketua	Dr. Masroer, M.Si	Organisasi Pembauran Kebangsaan
III.	Sekretaris	Dr. Retno Dwi Astuti, MSi	Organisasi Pembauran Kebangsaan
IV.	Anggota	1. Hikmalisa, S.Sos 2. Dr. Rr. Siti Kurnia Widiatuti, M.Pd, MA	Organisasi Pembauran Kebangsaan Organisasi Pembauran Kebangsaan

NO.	JABATAN DALAM FPK	NAMA	UNSUR
		3. Rudiyanto, SIP	Forum Bhakti Kebangsaan
		4. Jimi Sutanto	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		5. Hasanudin Umar	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		6. Drs. Torino Junaidi	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		7. Drs. Wagiman	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		8. Benardino Mariano Saosa	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		9. I Nengah Lotama	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		10. Drs. Widayanto	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		11. Hanum Hanifah	Organisasi Pembauran Kebangsaan
		12. I Wayan Bendu Saputra	Organisasi Pembauran Kebangsaan



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X